



**PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jalan Kolonel Wahid Udin RT. 032 RW. 010 Kel. Balai Agung Kec. Sekayu

☎ (0714) 322016 Fax. (0714) 322776 Kode Pos 30711

Email: dpmp1sp@mubakab.go.id Website: www.dpmp1sp.mubakab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR : 0002/IPNF/DPMP1SP-IV/V/2026**

**TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
KEPADA PKBM HARAPAN BARU (YAYASAN ABDI CENDIKIA JAYA)**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

Berdasarkan Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 55 Tahun 2024 Tentang Pendelegasian Kewenangan Dalam Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin Menerbitkan Izin Satuan Pendidikan Non Formal kepada :

Nama Sekolah : **PKBM HARAPAN BARU (YAYASAN ABDI CENDIKIA JAYA)**
Nama Penanggungjawab : **BENY SETIAWAN, SE**
Alamat : **Jln. Sekolah Rt. 12 Rw. 03 Kelurahan Babat Toman Kecamatan Babat Toman
Kabupaten Musi Banyuasin**
NPWP : **1000000009634193**

Dengan Mempertimbangkan :

- Surat permohonan dari PKBM HARAPAN BARU (YAYASAN ABDI CENDIKIA JAYA) Sdr/i BENY SETIAWAN, SE Nomor : 01/01/ACJ/BT/2026 27 April 2026 perihal Permohonan Izin Satuan Pendidikan Non Formal Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
- Hasil pemeriksaan lapangan oleh Tim Teknis Izin Pendirian Sekolah Nomor : 420/150/PNF/DIKBUD/2026 tanggal 11 Mei 2026, layak untuk diterbitkan izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal;

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diterbitkan dan sepanjang kegiatan ini berjalan.

Pemegang Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) diwajibkan :

- Mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku dalam Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan;
- Menggunakan kurikulum yang berlaku yang ditetapkan oleh pemerintah;
- Bertanggung jawab atas sarana dan prasarana berikut dalam proses pembelajaran;
- Apabila Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) berpindah tangan kepengurusannya atau kepemilikannya, maka Surat Keputusan ini dinyatakan gugur atau tidak berlaku lagi;
- Menyampaikan laporan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin, sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum dilaksanakan kepindahannya.

Ditetapkan di : Sekayu
Pada tanggal : 12 Mei 2026

a.n. **BUPATI MUSI BANYUASIN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

Telah ditandatangani secara elektronik oleh :
JONNI MARTOHONAN, AP., MM.
197311091993111001



DPMP1SP



Tembusan, disampaikan kepada Yth:
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kab. Musi Banyuasin di Sekayu

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

